



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3202290603860010, tempat dan tanggal lahir Kupang, 06 Maret 1986, agama Islam, pendidikan Magister Sains, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Perikanan Tenau, RT 007, RW 002, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FARHAN ANGGORI, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **FARHAN ANGGORI, S.H. & REKAN** berkedudukan di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1.1/L/KAP-FA/VIII/2024, tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang Kelas I A Nomor 68/SKKH/2024 PA.KP tertanggal 15 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email fnggori@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 26 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Perikanan Tenau, RT 007, RW 002, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, namun saat ini tidak diketahui alamatnya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/03/IV/2014, tanggal 01 April 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Sukabumi hingga tahun 2017, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralat di xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx hingga bulan Juni 2021;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 1) Nama Anak Pertama, perempuan, lahir di Kupang, 10 Oktober 2014;
- 2) Nama Anak Kedua, laki-laki, lahir di Kupang, 19 Februari 2020;
- 3) Nama Anak ketiga, laki-laki, Lahir di Sukabumi, 24 Januari 2022;

Ketiga orang anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan karena Termohon tidak ingin lagi tinggal di Kupang karena merasa tidak nyaman dengan kondisi cuaca di Kupang dan Termohon merasa jauh dari orangtuanya;

5. Bahwa Pemohon selalu memberikan pengertian kepada Termohon perihal keinginannya untuk menetap di Kupang karena antara Pemohon dan Termohon telah membeli rumah bersama di Kupang dengan tabungan yang selama ini telah Pemohon kumpulkan, namun Termohon tetap menolak dan tidak mengindahkan ajakan Termohon;

6. Bahwa pada bulan Juni 2021 Termohon yang dalam kondisi hamil tiba-tiba saja memberitahu Pemohon bahwa uang bulanan yang seharusnya digunakan untuk keperluan rumah tangga telah Termohon gunakan untuk membeli tiket kapal bersama anak-anak untuk kembali ke Sukabumi, oleh sebab itu Pemohon merasa tidak lagi di hargai sebagai suami dan memberikan izin kepada Termohon untuk kembali ke rumah orangtuanya sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;



7. Bahwa setelah Termohon keluar dari rumah, Pemohon tetap berusaha untuk membujuk Termohon kembali hidup bersama namun Termohon abai dan perlahan-lahan komunikasi antara Pemohon dan Termohon jarang terjalin;
8. Bahwa saat Termohon kembali ke Sukabumi, Pemohon tetap mengirimkan uang setiap bulan sebagai bentuk tanggung jawab untuk anak-anak melalui orang tua Termohon;
9. Bahwa pada Januari 2022, Pemohon pernah sekali berkunjung ke Sukabumi saat kelahiran anak ketiga, dan saat itu Pemohon tetap berusaha membujuk Termohon agar kembali namun Termohon abai;
10. Bahwa saat ini Pemohon selalu berkomunikasi dengan orangtua dari Termohon dan diberitahukan sejak Agustus 2023 Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dengan orang tuanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
11. Bahwa perihal masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan mediasi oleh keluarga besar;
12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
13. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

15. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (nama pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Nama Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan didampingi/diwakili kuasanya bernama **Farhan Anggori, S.H.** Advokat/Penasehat hukum pada pada Kantor Hukum **Farhan Anggori, S.H. & Rekan** berkedudukan di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1.1/L/KAP-FA/VIII/2024, tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang Kelas I A Nomor: 68/SKKH/2024 PA.KP tertanggal 15 Agustus 2024, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan melalui RRI xxxx xxxxxx



tanggal 19 Agustus 2024 dan 20 September 2024, dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 16 Agustus 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dikonfirmasi identitas Pemohon dan Termohon sesuai surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan perkara ini adalah permohonan cerai talak dengan alasan bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing belum dewasa sekarang diasuh oleh Termohon, keadaan rumah tangganya sejak awal tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan karena Termohon tidak ingin lagi tinggal di Kupang, puncaknya pada tahun 2022 sudah pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sukabumi, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3202290603860010, atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 12

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



Februari 2019, telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/03/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 01 April 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor Kel.Alk.474/816/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 12 Agustus 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf dan oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. **Saksi Pertama**, tempat tanggal lahir Kupang, 06 Januari 1989 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx RW.002, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing belum dewasa sekarang diasuh oleh Termohon;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai ribut dan bertengkar secara terus menerus yang di sebabkan karena Termohon tidak betah lagi tinggal di Kupang selalu ingin pulang kembali ke kampungnya di Sukabumi, puncaknya pada tahun 2021 dan sejak anak yang terakhir lahir di Sukabumi Termohon tidak mau kembali ke kupang sudah pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sukabumi, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri;

- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Kupang, 23 Maret 1991 umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan M. Nenogasu RT.006 RW.008, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing belum dewasa sekarang diasuh oleh Termohon;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang di sebabkan karena Termohon sering mengatakan akan pergi ke Sukabumi dengan membawa anak- anaknya dan tidak mau lagi tinggal di Kupang,



puncaknya pada pertengahan tahun 2021 sudah pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sukabumi, dan sejak anak yang terakhir lahir di Sukabumi, Termohon tidak mau kembali ke kupang selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri;

- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon. Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon diwakili kuasanya selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena juga Termohon tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon selanjutnya adalah mengajukan permohonan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan karena Termohon tidak ingin lagi tinggal di Kupang, puncaknya pada bulan Juni 2021 sudah pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sukabumi sampai sekarang sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menemukan fakta yang tidak dibantah karena tidak hadir di persidangan, dan sesudah dikwalifisir dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah tinggal bersama terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing belum dewasa sekarang diasuh oleh orang tua Termohon;
2. Bahwa keadaan rumah tangganya sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan karena Termohon tidak ingin lagi tinggal di Kupang, puncaknya pada pertengahan tahun 2021 sudah pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sukabumi sampai sekarang sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri;
3. Bahwa telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya, terlebih lagi Termohon tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun alasan permohonan Pemohon pada pokoknya diakui oleh Termohon, akan tetapi secara lex spesialis untuk mengabdikan perceraian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, karenanya Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan P.3 berupa fotokopi Surat

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



Keterangan Gaib Kutipan Akta Nikah, secara formil berupa surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya kecuali P1, dan secara materil menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di benar di Kota Kupang, dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya sedangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami istri yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta relevan dengan perkara, kecuali P.1 karena tidak memenuhi syarat formil maka tidak sah dijadikan alat bukti, sehingga berdasarkan P.2 dan P.3 khusus tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg terbukti Pemohon suami Termohon dan bertempat tinggal di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Kupang, sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya, maka dipanggil melalui mas media dan alat bukti tersebut membuktikan Pemohon dan Termohon suami istri, oleh karenanya Pemohon mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan Pemohon tersebut, perkara ini adalah perkara Cerai Talak dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka Peradilan Agama Kupang secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata berasal dari keluarga dekatnya secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



175 R.Bg., diperiksa satu persatu sesuai Pasal 171 R.Bg., maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon serta mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing belum dewasa sekarang diasuh oleh Termohon, keadaan rumah tanggaya sejak awal tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan karena Termohon tidak ingin lagi tinggal di Kupang, puncaknya pada bulan Juni tahun 2021 sudah pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sukabumi sampai searang sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya, terlebih lagi alamat Termohon tidak diketahui;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg., jukapun ada perbedaan masih relevan sebagaimana ketentuan Pasal 307 R.Bg. dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Sukabumi;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



2. Bahwa keadaan rumah tanggaya sejak awal tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan karena Termohon tidak ingin lagi tinggal di Kupang, puncaknya pada sejak pertengahan tahun 2021 sudah pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sukabumi sampai searang sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri;

3. Bahwa telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya, terlebih lagi Termohon tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 (satu) tersebut Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kupang, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kupang;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 2 perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti, sampai sekarang tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri, sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan dan pertengkaran yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Pemohon sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Termohon untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat *al-Ruum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dielakkan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi, persoalan Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dan Mediator akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena sejak Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kupang, puncaknya pada pertengahan tahun 2021 sudah pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sukabumi, sementara faktor tersebut termasuk pelanggaran hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sangat mengganggu kerukunan rumah tangga dan dikaitkan dengan fakta poin (3) Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi, Majelis

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dalam tentang unsur-unsur perceraian yang senyatanya terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang salah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga, ternyata penyebab perselisihan itu adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kupang hal ini termasuk hal mendasar yang dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga terganggu;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama untuk Pedoman bagi Peradilan Agama, untuk mengabulkan perceraian harus memenuhi indikator *broken marriage*, menurut Majelis Hakim rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah mengakibatkan pisah rumah, tanpa ada lagi komunikasi dan menunaikan hak dan kewajiban, telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil terlebih lagi alamat Termohon tidak diketahui sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT, sementara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang tanpa penyelesaian yang berarti, maka Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terbukti pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, jika pun tetap dipertahankan sulit mencapai masalah;

Menimbang, bahwa jika tujuan perkawinan tidak tercapai lagi, sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

ذُرِّءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, Hakim menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Akibat Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kupang dan telah pulang ke rumah orang tuanya di Sukabumi awalnya seizin Pemohon, namun



karena tidak mau kembali dapat dikatakan tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Majelis menilai Termohon termasuk *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa hak anak akibat cerai, karena Pemohon yang mengajukan cerai, maka Majelis menanyakan kepada Pemohon atas kesanggupannya, akan tetapi Pemohon di persidangan tetap memberi nafkah anaknya sampai sekarang karena Termohon juga membawa anak-anak tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena Pemohon ternyata tidak dapat memenuhinya, maka Termohon dapat membantu memikul biaya anaknya tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag, M.H.** dan **Suratnah Bao, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Nur Amalia Mandasari, S.E.I** sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag, M.H.

Suratnah Bao, S.Ag, M.H.,

Panitera Penganti,

Nur Amalia Mandasari, S.E.I

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 90.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)